



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm);
- Tempat Lahir : Pangkalan Kerinci (Kabupaten Pelalawan);
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/03 November 1998;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Pemda Gang Makmur RT 002 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (sesuai KK)/Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 305/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 305/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan kekerasan dan pembantuan dalam pemerkosaan" sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Kedua Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan "RUSTY"
4. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) bersama-sama dengan Saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul pukul 23.00 Wib saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berangkat dari Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan tujuan mengantarkan kartu nama milik kepala toko tempat saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA bekerja, lalu pada saat memasuki Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya saat melewati jembatan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, ban belakang sepeda motor yang saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA kendarai masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan ban belakang sepeda motor tersebut pecah, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berusaha untuk mencari bengkel terdekat dengan posisi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang pecah ban belakang tersebut dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, yang mana dari arah belakang ada terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) yang melihat kejadian tersebut dan seketika timbul niat terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pencurian terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY melewati saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan berhenti lebih kurang sejauh 1 m (satu meter) di depan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA tidak menghiraukan dan terus mencari bengkel terdekat, maka terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mendatangi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan bertanya apa yang terjadi, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura ingin membantu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk mencari bengkel terdekat, yang mana terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengajak saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk berboncengan bertiga naik sepeda motor, sementara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang ban

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya bocor tersebut, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berkendara beriringan dengan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA;

Bahwa selanjutnya setelah berkendara lebih kurang sejauh 2 km (dua kilometer) pada dini hari yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan umum yakni Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mulai menjalankan aksi, yang mana saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan menepi ke pinggir jalan dengan alasan khawatir ban belakang sepeda motor yang pecah tersebut semakin parah pecahnya, maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA turun pula dari sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura mengecek kembali kondisi sepeda motor tersebut, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak begitu paham mengenai sepeda motor maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak fokus memperhatikan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, lalu tiba-tiba saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) dari jok sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mengancam saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke perut bagian kanan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena melihat hal tersebut saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA menjadi ketakutan dan langsung berlari menjauh ke arah pemukiman penduduk untuk meminta pertolongan, selanjutnya dengan posisi masih menodongkan dan mengarahkan 1

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk naik ke atas sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) kendarai dan dengan paksa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO merasa ketakutan di bawah ancaman saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO naik ke atas sepeda motor dengan posisi duduk di tengah diantara terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta dengan pasrah dan tanpa melakukan perlawanan membiarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY dan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO duduk di tengah serta saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) duduk di belakang membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke arah Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selama di atas sepeda motor tersebut saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) terus menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke dalam semak-semak dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak mau, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) memaksa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor dengan cara menarik tangan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, sedangkan terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang melakukan pemaksaan hanya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION (Alm), kemudian karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melakukan perlawanan sehingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) marah dan menarik serta membanting tubuh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke tanah, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menekan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan satu tangan agar saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak melakukan perlawanan lagi, selanjutnya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan cara membuka celana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan menaikkan baju saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO hingga di atas dada, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, selain itu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) juga mencium bibir, pipi dan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO serta meremas dan mengisap payudara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak sanggup lagi melakukan perlawanan karena tenaga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) lebih kuat, selanjutnya setelah saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tersebut, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung pergi meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, kemudian saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berusaha mencari pertolongan hingga bertemu dengan saksi GUSTIAWAN Alias AGUS Bin SUPRISTIWANO dan saksi ANJAS ASMARA Alias EPEN Bin IZHAR (Alm) dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah itu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pemerkosaan tersebut, yakni posisi terdakwa hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) langkah dari tempat saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana terdakwa hanya duduk menunggu di atas sepeda motor hingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan tersebut, lalu setelah itu terdakwa bersama saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pergi begitu saja meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO seorang diri dalam kondisi ketakutan dan trauma yang mendalam padahal saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO meminta bantuan untuk keluar dari semak-semak tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib terhadap SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus delapan belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua kali per menit;
2. Korban mengaku mengalami tindak pidana curas dan pemerkosaan, korban mengaku melakukan perlawanan saat dipaksa untuk membuka baju dan korban sempat didorong paksa dan jari kanan os tertekuk;
3. Pada korban ditemukan:

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter melingkari jari ketiga
 - Luka lecet kemerahan di jari ke empat tangan kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
4. Pemeriksaan penunjang: Dilakukan Ro manus dextra, kesan:
 - Soft tissue swelling digiti tiga manus dextra
 - Fraktur incomplete os phalanx media digiti tiga manus dextra
 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang
 6. Korban disarankan untuk rawat inap dan konsul spesialis bedah tetapi keluarga menolak dan sudah tanda tangan surat penolakan tindakan maupun surat pulang atas permintaan sendiri.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang berdasarkan surat Visum et Repertum korban perempuan bernama SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, umur sembilan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka lecet di jari keempat tangan kiri. Pada pemeriksaan penunjang rontgen tangan kanan ditemukan bengkak pada jaringan lunak tangan kanan jari ketiga tangan kanan, ditemukan patah pada tulang jari ketiga tangan kanan di ruas tengah, akibat kekerasan tumpul. Korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Bahwa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO telah dilakukan pula pemeriksaan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp. OG, dokter yang bertugas di RSUD Selasih Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 terhadap korban SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Status Genitalia

- a. Genitalia Externa
 - Luka (-), Memar (-)
- b. Genitalia Interna
 - Tampak robekan pada selaput dara arah jam 11, 1 dan 5

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) bersama-sama dengan Saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul pukul 23.00 Wib saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berangkat dari Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan tujuan mengantarkan kartu nama milik kepala toko tempat saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA bekerja, lalu pada saat memasuki Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya saat melewati jembatan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, ban belakang sepeda motor yang saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA kendarai masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan ban belakang sepeda motor tersebut pecah, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berusaha untuk mencari bengkel terdekat dengan posisi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang pecah ban belakang tersebut dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, yang mana dari arah belakang ada terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) yang melihat kejadian tersebut dan seketika timbul niat terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pencurian terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY melewati saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan berhenti lebih kurang sejauh 1 m (satu meter) di depan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA tidak menghiraukan dan terus mencari bengkel terdekat, maka terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mendatangi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan bertanya apa yang terjadi, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura ingin membantu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk mencari bengkel terdekat, yang mana terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengajak saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk berboncengan bertiga naik sepeda motor, sementara saksi SOFFIYAH NUR RAFI

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang ban belakangnya bocor tersebut, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berkendara beriringan dengan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA;

Bahwa selanjutnya setelah berkendara lebih kurang sejauh 2 km (dua kilometer) pada dini hari yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan umum yakni Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mulai menjalankan aksi, yang mana saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan menepi ke pinggir jalan dengan alasan khawatir ban belakang sepeda motor yang pecah tersebut semakin parah pecahnya, maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA turun pula dari sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura mengecek kembali kondisi sepeda motor tersebut, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak begitu paham mengenai sepeda motor maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak fokus memperhatikan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, lalu tiba-tiba saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) dari jok sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mengancam saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke perut bagian kanan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena melihat hal tersebut saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA menjadi ketakutan dan langsung berlari menjauh ke arah pemukiman penduduk untuk meminta

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan, selanjutnya dengan posisi masih menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk naik ke atas sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) kendarai dan dengan paksa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO merasa ketakutan di bawah ancaman saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO naik ke atas sepeda motor dengan posisi duduk di tengah diantara terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta dengan pasrah dan tanpa melakukan perlawanan membiarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Saksi di berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi yang dilakukan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pemerkosaan terhadap diri saksi yang dilakukan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan dibantu oleh terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi ROY dan terdakwa.
- Bahwa saksi ROY bersama terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ROY dengan dibantu terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi yakni saksi PUTRA berangkat dari arah Lintas Bono menuju Kota Pekanbaru untuk mengantarkan kartu nama kepala toko Indomaret tempat saksi dan saksi PUTRA bekerja, yang mana saksi dan saksi PUTRA berinisiatif untuk mengantarkan kartu nama tersebut ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat memasuki daerah Pangkalan Kerinci sekira pukul 01.00 Wib tepatnya saat melewati jembatan di Jalan Lintas Timur ban belakang sepeda motor yang saksi dan saksi PUTRA kendarai masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan ban belakang tersebut pecah, kemudian saksi dan saksi PUTRA berusaha untuk mencari bengkel dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor dan saksi PUTRA berjalan, tidak lama kemudian saksi ROY dan terdakwa yang tidak dikenal berhenti sekira 1 m (satu meter) di depan saksi dan saksi PUTRA, namun saksi dan saksi

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



PUTRA tidak menghiraukan dan terus mencari bengkel, lalu saksi ROY dan terdakwa mendatangi saksi dan saksi PUTRA dan bertanya apa yang terjadi, kemudian saksi ROY dan terdakwa membantu saksi dan saksi PUTRA untuk mencari bengkel, yang mana saksi PUTRA naik sepeda motor bersama-sama dengan saksi ROY dan terdakwa, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor yang bannya bocor tersebut, lalu sekira 2 km (dua kilometer) saksi mengendarai sepeda motor tersebut, saksi disuruh berhenti dan ke pinggir jalan karena saksi ROY dan terdakwa berkata nanti ban sepeda motor tersebut makin pecah, kemudian saksi berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi ROY dan terdakwa mengecek kembali kondisi sepeda motor tersebut, yang mana karena saksi tidak paham mengenai sepeda motor sehingga saksi tidak fokus memperhatikan, tiba-tiba saksi ROY sudah mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan ke perut bagian kanan saksi, yang mana saat itu saksi melihat saksi PUTRA sudah lari menjauh ke arah pemukiman penduduk namun tidak dikejar oleh saksi ROY dan terdakwa, kemudian saksi ROY masih mengarahkan senjatanya ke badan saksi dan menyuruh saksi untuk naik ke atas sepeda motornya dan meminta handphone milik saksi, karena saksi takut maka saksi naik ke atas sepeda motor tersebut dan saksi memberikan pula handphone saksi kepada saksi ROY, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut membawa saksi ke arah Jalan Lingkar dan selama di atas sepeda motor tersebut senjata saksi ROY berada di badan saksi, kemudian saksi disuruh turun di semak-semak yang sudah seperti hutan namun masih ada jalan setapak dan suasana saat itu gelap sekali, kemudian saksi disuruh turun oleh saksi ROY tapi saksi tidak mau sehingga saksi ROY memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi, sedangkan terdakwa tidak ada melakukan apa-apa kepada saksi, yang melakukan pemaksaan hanya saksi ROY, lalu karena saksi melawan sehingga saksi ROY menarik dan membanting badan saksi ke tanah dan pada saat itu saksi menggunakan helm dan satu tangan saksi ROY diletakkan di leher saksi, kemudian saksi ROY melakukan pemerkosaan kepada saksi dengan membuka celana saksi dan menaikkan baju saksi hingga di atas dada, lalu saksi ROY memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan saksi ROY juga mencium bibir, pipi dan leher

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saksi, serta saksi ROY meremas serta mengisap payudara saksi bagian kiri, yang mana sepengetahuan saksi bahwa pada saat melakukan pemerkosaan tersebut saksi ROY tidak memegang senjata, adapun saat saksi ROY melakukan pemerkosaan tersebut terhadap saksi posisi terdakwa berjarak 5 (lima) langkah dari saksi dan terdakwa hanya melihat serta tidak ada membantu saksi, kemudian setelah saksi ROY selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi ROY menyuruh saksi untuk memakai celana dan saksi langsung memakai celana cepat-cepat, kemudian saksi meminta kepada saksi ROY untuk diantar ke pinggir jalan namun saksi ROY dan terdakwa malah menyuruh saksi untuk berjalan ke depan, kemudian saksi ROY dan terdakwa langsung kabur dan meninggalkan saksi sendirian, karena saksi tidak mengetahui lokasi tersebut sehingga saksi berjalan ke arah yang dibawa oleh terdakwa dan saksi ROY hingga saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dan memberhentikan mobilnya dan bertanya apa yang telah terjadi terhadap saksi dan saksi menceritakan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap saksi, lalu 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal tersebut membantu saksi dengan membawa saksi ke Polsek Pangkalan Kerinci dan setibanya di Polsek Pangkalan Kerinci saksi minta bantuan pihak kepolisian untuk mencari saksi PUTRA, yang mana ternyata saksi PUTRA sudah terlebih dahulu membuat laporan di Polres Pelalawan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang telah saksi alami tersebut ke Polres Pelalawan;

- Bahwa saksi ROY ada melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menarik dan membanting badan saksi ke tanah dan juga saat saksi ROY melakukan pemerkosaan saksi ROY meletakkan salah satu tangannya ke leher saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh saksi ROY tersebut bagian jari tengah tangan kanan saksi setelah dirotgen mengalami patah tulang dan sekitar jari-jari dari tangan kiri saksi merasa perih dan leher saksi terasa sakit, namun saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saat saksi disuruh naik ke atas sepeda motor, di atas sepeda motor tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan karena saksi merasa takut saksi ROY mengancam dengan senjata dan posisi saksi di atas sepeda motor tersebut di tengah sehingga saksi tidak bisa melakukan apa-apa, dan

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saat saksi disuruh turun dari sepeda motor, saksi tidak mau dan saksi berkata "jangan bang" terus menerus sehingga saksi ROY menarik dan membanting badan saksi ke tanah serta saksi ROY juga meletakkan tangannya di leher saksi dan saksi ROY berkata "jangan berisik" sehingga saksi takut dan tidak berani melawan;

- Bahwa pakaian yang saksi kenakan pada saat kejadian adalah 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua, 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna coklat, 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream, 1 (satu) helai BH warna cream, 1 (satu) helai pakaian dalam warna ungu dan 1 (satu) buah sandal berwarna hitam;
- Bahwa saat itu saksi ROY dan terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa senjata yang digunakan saksi ROY adalah senjata api jenis mancis.
- Bahwa saksi saat ini berusia 19 Tahun 7 Bulan, lahir pada tanggal 10 Desember 2004, anak kedua dari tiga bersaudara, dengan ayah bernama SUYOTO dan ibu bernama SARTINA;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari handphone milik saksi tersebut yakni Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami trauma akibat pemerkosaan tersebut dan tangan saksi mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Saksi di berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pemerksaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan dibantu terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi ROY dan terdakwa;
- Bahwa saksi SOFFIYAH merupakan rekan kerja saksi di PT. Indomaret Cabang Kuala Panduk;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan saksi SOFFIYAH berangkat dari Kuala Panduk menuju Kota Pekanbaru untuk mengantarkan ID Badge milik kepala toko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik saksi SOFFIYAH, lalu pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi SOFFIYAH sampai di Jalan Timur KM 70 Simpang Lingkak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang mana saat itu ban sepeda motor pecah karena menabarak lubang, pada saat itu saksi dan saksi SOFFIYAH berhenti untuk mencari bengkel yang buka sambil mendorong sepeda motor, beberapa saat kemudian saksi ROY dan terdakwa yang tidak dikenal yang mengenakan jaket berwarna hitam dan kaos pendek berwarna hitam dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam datang menghampiri saksi dan saksi SOFFIYAH dan bertanya "kenapa motornya", lalu saksi menjawab "ban motornya pecah bang", lalu saksi ROY berkata "ohh jauh pula bengkelnya dari sini" sambil memeriksa ban sepeda motor, kemudian saksi ROY dan terdakwa mengajak saksi untuk mencari bengkel dan menyuruh saksi untuk berboncengan tiga di sepeda motor saksi ROY dan terdakwa, sedangkan saksi SOFFIYAH mengendarai sepeda motor dengan ban bocor tersebut, tidak lama kemudian saat di tengah jalan yang sepi saksi ROY dan terdakwa berhenti dan tiba-tiba saksi ROY membuka jok sepeda motor dan mengambil senjata, kemudian saksi ROY menodongkan senjata tersebut ke

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



arah saksi SOFFIYAH sambil mengatakan “mana hp kamu” dan saksi ROY langsung merampas handphone milik saksi SOFFIYAH dari tangannya, lalu dikarenakan saksi ketakutan maka saksi langsung melarikan diri ke arah rumah warga dan saksi mendengar saksi ROY berteriak “jangan lari, tembak, tembak”, yang mana saat itu saksi terus lari dan berusaha meminta pertolongan kepada warga setempat namun tidak direspon, lalu saat saksi kembali ke jalan tempat sepeda motor milik saksi SOFFIYAH rusak, saksi melihat sepeda motor milik saksi SOFFIYAH tersebut masih ada tetapi saksi SOFFIYAH tidak ada, lalu saksi menghubungi nomor telepon Polres Pelalawan yang saksi dapatkan dari Facebook, tidak lama kemudian anggota Polres Pelalawan datang ke TKP dengan menggunakan mobil dan saksi ikut ke Polres Pelalawan, sesampainya di Polres Pelalawan saksi melihat saksi SOFFIYAH dengan kondisi yang sudah berantakan diantar oleh pihak kepolisian ke Polres Pelalawan dan saat itu saksi mengetahui bahwa saksi SOFFIYAH saat kejadian pencurian tersebut dibawa oleh saksi ROY dan terdakwa dan telah dilakukan pemerkosaan oleh saksi ROY terhadap saksi SOFFIYAH dan saksi juga melihat jari tangan saksi SOFFIYAH mengalami bengkak akibat peristiwa tersebut dan dari yang saksi dengar dari keterangan saksi SOFFIYAH bahwa saksi SOFFIYAH dibawa oleh saksi ROY dan terdakwa ke semak-semak dan saksi ROY memaksa saksi SOFFIYAH untuk melakukan hubungan badan dengan saksi ROY, lalu saksi SOFFIYAH juga mengatakan bahwa ada dicekik dan dibanting oleh saksi ROY dan setelah melakukan hubungan badan terhadap saksi SOFFIYAH lalu saksi ROY dan terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi SOFFIYAH di semak-semak tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat peran saksi ROY yakni menodongkan senjata ke saksi SOFFIYAH dan merampas handphone milik saksi SOFFIYAH serta melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, sedangkan peran terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor saksi ROY;
- Bahwa dari yang saksi lihat saat itu saksi ROY ada menggunakan senjata untuk melakukan ancaman kekerasan dan saksi SOFFIYAH ada melihat saksi ROY menggunakan alat berupa mancis yang menyerupai pistol untuk melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa senjata yang digunakan saksi ROY adalah senjata api jenis mancis;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi GUSTIAWAN Alias AGUS Bin SUPRISTIWANO, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Saksi di berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan dibantu terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi ROY dan terdakwa serta saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB saksi dan saksi ANJAS ASMARA sedang patroli di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi dan saksi ANJAS ASMARA melihat saksi SOFFIYAH yang sedang menangis minta pertolongan di pinggir jalan tersebut, ternyata saksi SOFFIYAH baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan di sekitar semak-semak di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang mana awalnya saksi tidak percaya dan ragu, lalu saksi menawarkan kepada saksi SOFFIYAH untuk pergi ke kantor polisi dan saksi SOFFIYAH setuju, akhirnya saksi dan saksi ANJAS ASMARA membawa saksi SOFFIYAH ke Polsek Pangkalan Kerinci, lalu saksi melapor ke petugas jaga dan menyampaikan minta tolong dibantu saksi SOFFIYAH karena baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan, lalu saksi dan saksi ANJAS ASMARA pergi dan melanjutkan patroli malam.

- Bahwa kondisi saksi SOFFIYAH saat berjumpa dengan saksi dan saksi ANJAS ASMARA terlihat berantakan sedang berjalan kaki sambil menangis dan menggunakan sandal sebelah kiri saja serta tampak lemas;
- Bahwa saat berjumpa dengan saksi dan saksi ANJAS ASMARA, saat itu saksi SOFFIYAH mengaku telah dibegal dan diperkosa, yang mana pada saat kejadian saksi SOFFIYAH sempat melakukan perlawanan tetapi diancam dengan menggunakan senjata api dan dicekik, akhirnya saksi SOFFIYAH pasrah dan diperkosa dan setelah diperkosa ditinggalkan di tempat kejadian, lalu saksi SOFFIYAH berjalan kaki dan berjumpa dengan saksi dan saksi ANJAS ASMARA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi ANJAS ASMARA Alias EPEN Bin IZHAR (Alm), memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Saksi di berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUYOTO yang dilakukan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan dibantu terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi ROY dan terdakwa serta saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB saksi dan saksi GUSTIAWAN sedang patroli di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi dan saksi GUSTIAWAN melihat saksi SOFFIYAH yang sedang menangis minta pertolongan di pinggir jalan tersebut, ternyata saksi SOFFIYAH baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan di sekitar semak-semak di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang mana awalnya saksi tidak percaya dan ragu, lalu saksi menawarkan kepada saksi SOFFIYAH untuk pergi ke kantor polisi dan saksi SOFFIYAH setuju, akhirnya saksi dan saksi GUSTIAWAN membawa saksi SOFFIYAH ke Polsek Pangkalan Kerinci, lalu saksi melapor ke petugas jaga dan menyampaikan minta tolong dibantu saksi SOFFIYAH karena baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan, lalu saksi dan saksi GUSTIAWAN pergi dan melanjutkan patroli malam;
- Bahwa kondisi saksi SOFFIYAH saat berjumpa dengan saksi dan saksi GUSTIAWAN terlihat berantakan sedang berjalan kaki sambil menangis dan menggunakan sandal sebelah kiri saja serta tampak lemas;
- Bahwa saat berjumpa dengan saksi dan saksi GUSTIAWAN, saat itu saksi SOFFIYAH mengaku telah dibegal dan diperkosa, yang mana pada saat kejadian saksi SOFFIYAH sempat melakukan perlawanan tetapi diancam dengan menggunakan senjata api dan dicekik, akhirnya saksi SOFFIYAH pasrah dan diperkosa dan setelah diperkosa ditinggalkan di tempat kejadian, lalu saksi SOFFIYAH berjalan kaki dan berjumpa dengan saksi dan saksi GUSTIAWAN;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm), memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Saksi di berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) dan saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang saksi lakukan dengan dibantu terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi minum tuak nias di warnet di samping cucian Pasar Baru dan main game sampai pukul 20.00 Wib, lalu terdakwa datang dan mengajak saksi mencuri pisang di Jalan Sepakat yang selanjutnya dijual di Jalan Keluarga seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mencari brondolan di dekat jembatan Pangkalan Kerinci, tetapi sesampainya di SPBU BK saksi dan terdakwa melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA sedang bocor ban, yang mana saksi SOFFIYAH menaiki sepeda motor dengan pelan dan saksi PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa mengajak saksi mencuri handphone saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA tersebut, lalu saksi dan terdakwa melewati saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA dan berpura-pura melihat-lihat buah pisang di pinggir jalan, lalu saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA sudah lebih dekat dan saksi pura-

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pura bertanya “kenapa motornya bang?” dan saksi SOFFIYAH menjawab “bocor ban bang, dimana tempat tempel ban yang dekat bang?”, lalu saksi menjawab “ada sekitar beberapa kilo disini kak”, kemudian saksi dan terdakwa menyuruh saksi PUTRA untuk naik ke sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendari, lalu saksi dan terdakwa mengikuti saksi SOFFIYAH dari belakang yang mengendarai sepeda motor yang bannya bocor tersebut, lalu terdakwa berbisik kepada saksi “berani gak bang kita ambil aja hp orang ini?” dan saksi menjawab “yok lah, berhentilah dulu, buka jok”, lalu saksi dan terdakwa serta saksi PUTRA turun dari sepeda motor dan terdakwa membuka jok sepeda motor, kemudian saksi mengeluarkan sebuah senjata api (mancis) dari dalam jok sepeda motor dan menodongkan ke saksi PUTRA hingga saksi PUTRA lari, kemudian saksi menyuruh saksi SOFFIYAH naik ke sepeda motor sambil saksi menodongkan senjata api (mancis) ke perut sebelah kanan saksi SOFFIYAH, awalnya saksi SOFFIYAH tidak mau dan berkata “kalau mau, ambil hp dan motor saya aja bang”, kemudian saksi menjawab “aku tidak mau motormu, aku maunya hp dan memekmu aja, cepat naik kau! ku tembak nanti kau!” sambil saksi terus mengancam saksi SOFFIYAH, lalu saksi SOFFIYAH naik ke atas sepeda motor dan berada di tengah antara saksi dan terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa mengejar saksi PUTRA tetapi tidak terkejar dan saksi PUTRA sudah sampai di sekitar rumah warga, kemudian saksi menyuruh terdakwa menambah kecepatan dan melewati saksi PUTRA, di tengah perjalanan saksi meminta handphone saksi SOFFIYAH dan saksi SOFFIYAH menyerahkan handphone yang saksi minta tersebut sambil berkata “bang ambil hp ku, jangan bunuh aku bang”, lalu terdakwa berkata “bang udalah bang ngapain dibawa cewek ini, turunkan aja di pinggir jalan”, kemudian saksi berkata “kau diam aja! nggak usah sok jadi pahlawan! nanti ku tembak kalian berdua” sambil saksi masih memegang senjata api (mancis), lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengarah ke Pelita dan menyuruh terdakwa masuk ke sebuah gang, lalu sekitar lebih kurang 100 m (seratus meter) saksi menyuruh terdakwa berhenti, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “udah lah bang nggak usah di apain lagi cewek ini bang! ambil hp nya aja bang” dan saksi menjawab “diam aja kau, nggak usah sok jadi pahlawan, nanti ku tembak

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kalian berdua”, kemudian saksi menurunkan saksi SOFFIYAH dari sepeda motor dengan paksa dan saksi membanting badan saksi SOFFIYAH ke ke tanah, lalu terdakwa memutar sepeda motor dan menjauh sekitar 10 m (sepuluh meter) dari saksi dan saksi SOFFIYAH, kemudian saksi SOFFIYAH berkata lagi “bang ambil aja motorku, ambil aja hp ku” dan saksi menjawab “aku tidak mau motormu, aku mau uangmu, hp dan memekmu, kalau kau tidak mau nanti ku tembak kau”, lalu saksi SOFFIYAH saksi lihat sudah pasrah dan menangis sambil berkata “ya udahlah bang, yang penting aku nggak dibunuh, nanti antar lagi aku ke pinggir jalan ya bang” dan saksi menjawab “iya nanti kau ku antar ke pinggir jalan”, lalu saksi menyuruh saksi SOFFIYAH telentang di tanah dan saksi meletakkan senjata api (mancis) di tanah, setelah itu saksi menarik celana dan celana dalam saksi SOFFIYAH hingga terbuka sebelah dan sisanya sebatas lutut sebelah kanan saksi SOFFIYAH, lalu saksi mengangkat baju dan BH saksi SOFFIYAH ke atas sehingga saksi cium payudara saksi SOFFIYAH terlebih dahulu, kemudian saksi menurunkan celana saksi sebatas lutut, lalu saksi menindih badan saksi SOFFIYAH dan saksi mengarahkan batang kemaluan saksi ke dalam kemaluan saksi SOFFIYAH, lebih kurang selama 2 (dua) menit saksi langsung klimaks dan saksi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi SOFFIYAH, kemudian saksi langsung mencabut batang kemaluan saksi dan memakai celana saksi, selanjutnya saksi menyuruh saksi SOFFIYAH merapikan pakaiannya, lalu terdakwa datang mendekat dan berkata kepada saksi SOFFIYAH “enak ya dek”, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi SOFFIYAH ke pinggir jalan tetapi terdakwa tidak mau, lalu terdakwa minta diantar pulang ke rumah terdakwa di Pasar Baru Pangkalan Kerinci, kemudian saksi dan terdakwa meninggalkan saksi SOFFIYAH di tempat tersebut di bawah pohon kelapa sawit;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, saksi SOFFIYAH tidak melawan dan diam saja karena ketakutan dan hanya melihat ke atas langit, kemudian pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah teman saksi di Jalan Keluarga pihak kepolisian datang dan mengamankan saksi, yang mana saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa terhadap

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saksi SOFFIYAH dan melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH dengan dibantu oleh terdakwa, yang mana dari keterangan pihak kepolisian bahwa pada saat itu terdakwa belum diamankan, lalu saksi dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengambil handphone saksi SOFFIYAH di dekat SPBU BK, sedangkan yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH adalah saksi sendiri saja bertempat di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH tersebut saksi ada menggunakan senjata api (mancis) yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor dan saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, selain itu saksi juga ada membawa pisau stainless yang disimpan di dashboard sepeda motor, tetapi pisau tersebut tidak ada saksi gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut, melainkan saksi hanya menggunakan senjata api (mancis) saja;
- Bahwa pisau stainless tersebut saksi gunakan untuk mengambil buah pisang kepok satu tandan di sekitar Jalan Sepakat dan dijual di Jalan Keluarga, tetapi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH saksi sama sekali tidak ada menodongkan pisau tersebut dan pisau tersebut hanya saksi simpan di dashboard sepeda motor.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pertama kali adalah terdakwa, kemudian saat saksi dan terdakwa membonceng saksi SOFFIYAH di tengah maka saat itu saksi berkeinginan untuk memperkosa saksi SOFFIYAH;
- Bahwa yang saksi peroleh dari perbuatan saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Realmi yang saksi kantong sendiri dan saksi mendapat kenikmatan dengan memperkosa saksi SOFFIYAH;
- Bahwa selain mengambil handphone milik saksi SOFFIYAH dengan mengancam menggunakan senjata api (mancis), saksi juga melakukan upaya paksa dengan cara menarik kerah baju saksi SOFFIYAH dan membanting badan saksi SOFFIYAH sekuat tenaga ke tanah;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah mengambil handphone milik saksi SOFFIYAH dengan mengancam menggunakan senjata api (mancis);
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH, saksi tidak ada melakukan pemukulan atau melukai saksi SOFFIYAH, tetapi saksi hanya mengancam saksi SOFFIYAH dengan menodongkan senjata api (mancis) kemudian menarik paksa kerah baju dan membanting badan saksi SOFFIYAH dengan sekuat tenaga ke tanah;
- Bahwa niat saksi melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut timbul awalnya pada saat saksi dan terdakwa melihat saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA yang sedang mengalami bocor ban, lalu saksi dan terdakwa berpura-pura mau menolong, yang mana saksi yang mempunyai dan membawa senjata api (mancis) serta menyimpannya di dalam jok sepeda motor, adapun terdakwa tidak tahu kalau itu bukan senjata api melainkan mancis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi WAHYU INDRAWAN Alias WAHYU Bin SUGIYONO, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Saksi di berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Sering Kabupaten Pelalawan dan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan dibantu terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Lela Putra

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib saat itu saksi sedang patroli diseputaran Pkl. Kerinci, dan kemudian saksi bersama Tim Opsnal mendapatkan Info sekira jam 00.30 Wib dari Piket Siaga Polres Pelalawan bahwasanya ada Curas di SPBU Buya karim Jln. Lintas Timur Pkl. Kerinci kab. Pelalawan, dan kemudian bersama Tim Opsnal mendatangi TKP dan kemudian setelah sampai di KM 76 atau 77 setelah SPBU BK Saya temukan ada 1 orang laki laki yang menjadi korban pencurian dan dari keterangan laki laki tersebut ianya berdua dengan teman perempuannya yang bernama Sdr. SOFIAH dan dari keterangan Sdr. Putra yang saya temukan di TKP Sdr. Sofiah nya dibawa oleh kedua pelaku namun ianya tidak tahu kemana;
- Selanjutnya saya dan tim melaksanakan mapping dan melakukan penyelidikan ientang siapa pelaku dan dimana korban saat itu, setelah beberapa jam yakn tepatnya sekira jam 04.30 Wib didapati informasi pelaku berada di Jalan Keluarga, dan kemudian saksi bersama Tim Opsnal Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat itu pelaku saksi temukan seorang diri dan diketahui pelaku bernama Sdr. ROY melakukan pencurian bersama dengan temannya yakni Terdakwa dan selanjutnya saya dan tim membawa Sdr. ROY bersama dengan barang barang bukti, dan selanjutnya saya bersama dengan Tim melakukan pencari terhadap Sdr. ANDI namun hingga pagi hari Terdakwa tidak kami temukan , dan setelah itu saya bersama dengan Tim membawa Sdr.ROY ke Polres pelalawan dan menyerahkan kepada Piket siaga Reskrim, setelah saya dan Tim tetap melakukamn pencarian pelaku lainnya yakni Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Roy Saputra Nasution mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ada satu orang pelaku lagi yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya pada hari yang sama tanggal 6 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB kami mendapatkan info Terdakwa berada di Pasar Baru Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudia saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pelalawan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Sering Kabupaten Pelalawan dan membantu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah pula menjalani hukuman yakni pada Tahun 2020 karena terdakwa melakukan pencurian dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lapas Pekanbaru dan pada Tahun 2021 karena melakukan pencurian dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ROY minum tuak nias di warnet di samping cucian di Pasar Baru dan main game sampai pukul 22.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan saksi ROY keliling mencari besi dan sampailah di SPBU BK, kemudian terdakwa dan saksi ROY melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA sedang bocor ban, yang mana saksi SOFFIYAH dengan mengendarai sepeda motor dengan pelan dan saksi PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, kemudian saksi ROY pura-pura bertanya "kenapa motornya bang?" dan saksi SOFFIYAH menjawab "bocor ban bang, dimana tempat tempel ban yang dekat bang?", kemudian

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saksi ROY menjawab “ada sekitar beberapa kilo disini kak”, lalu saksi ROY dan terdakwa menyuruh saksi PUTRA untuk naik ke sepeda motor yang saksi ROY dan terdakwa kendarai, lalu saksi ROY dan terdakwa mengikuti saksi SOFFIYAH dari belakang, lalu sekira 20 m (dua puluh meter) tiba-tiba saksi ROY menyuruh berhenti, lalu terdakwa dan saksi PUTRA turun dari sepeda motor, kemudian saksi ROY menyuruh terdakwa untuk membuka jok, lalu saksi ROY mengeluarkan sebuah senjata api (mancis) kemudian menodongkannya kepada saksi SOFFIYAH, lalu terdakwa berkata “bang ada hp nya tu, ambil hp nya bang”, sedangkan saksi PUTRA langsung lari, lalu saksi ROY menyuruh saksi SOFFIYAH naik ke sepeda motor yang saksi ROY dan terdakwa kendarai dengan menodongkan senjata api (mancis) tersebut dan saksi SOFFIYAH menyerahkan handphonenya sambil berkata “ambil handphone saya aja bang”, lalu terdakwa berkata kepada saksi ROY “bang udalah bang ngapain di bawa cewek ini, turunkan aja di pinggir jalan”, kemudian saksi ROY menjawab “kau diam aja! nggak usah sok jadi pahlawan nanti ku tembak kalian berdua” sambil saksi ROY mengancam dan menodongkan senjata api (mancis) kepada terdakwa, setelah itu saksi ROY menyuruh terdakwa untuk mengarah ke Pelita, dan menyuruh terdakwa masuk ke sebuah gang, sekira lebih kurang 100 m (seratus meter) terdakwa disuruh saksi ROY berhenti, lalu terdakwa berkata “udah lah bang ngapain dibawa lagi bang”, kemudian saksi ROY berkata sambil mengancam “diam aja kau nggak usah sok jadi pahlawan nanti ku tembak kalian berdua”, selanjutnya saksi ROY menurunkan paksa saksi SOFFIYAH dari sepeda motor dan membanting badan saksi SOFFIYAH ke tanah, lalu terdakwa putar motor dan menjauh, terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan saksi ROY kepada saksi SOFFIYAH, setelah itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menghampiri saksi ROY dan saksi SOFFIYAH, yang mana saksi ROY dan saksi SOFFIYAH sedang mengenakan pakaiannya masing-masing, lalu terdakwa minta saksi ROY mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Pasar Baru Pangkalan Kerinci, lalu saksi ROY dan terdakwa meninggalkan saksi SOFFIYAH sendirian di tempat tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang beristirahat dan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sembunyi di rumah, pihak kepolisian datang ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi ROY terhadap saksi SOFFIYAH dan terdakwa membantu saksi ROY melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, adapun saat itu dari keterangan pihak kepolisian bahwa saksi ROY telah diamankan terlebih dahulu dan terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi ROY mengambil handphone milik saksi SOFFIYAH di dekat SPBU BK, sedangkan yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH adalah saksi ROY saja bertempat di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat saksi ROY dan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH tersebut dan saksi ROY melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, saksi ROY ada menggunakan senjata api (mancis) dan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, selain itu saksi ROY juga ada membawa pisau stainless yang disimpan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa pisau stainless tersebut saksi ROY dan terdakwa gunakan untuk mengambil buah pisang kepok satu tandan di sekitar Jalan Sepakat dan dijual di Jalan Keluarga, tetapi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, saksi ROY tidak ada menodongkan pisau tersebut dan pisau tersebut hanya disimpan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada saat melihat saksi SOFFIYAH mengendarai sepeda motor yang bannya bocor dengan pelan dan saksi PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, saksi ROY dan terdakwa berniat memberikan pertolongan, yakni membonceng saksi PUTRA dan mengikuti saksi SOFFIYAH dari belakang, namun tiba-tiba sekitar 20 m (dua puluh meter) saksi ROY menyuruh terdakwa berhenti dan menyuruh terdakwa membuka jok sepeda motor, lalu saksi ROY mengeluarkan senjata api (mancis) dan langsung menodongkannya kepada terdakwa, saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA.

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa dapat dari perbuatan terdakwa dan saksi ROY adalah 1 (satu) unit handphone yang merknya tidak terdakwa ketahui dan dibawa oleh saksi ROY sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa juga ketakutan karena diancam saksi ROY akan menembak terdakwa dan saksi SOFFIYAH menggunakan senjata api (mancis) sehingga terdakwa tidak berani untuk lari dan meninggalkan saksi ROY;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROY gunakan adalah sepeda motor milik saksi ROY;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengemudi sepeda motor Honda Beat Street milik saksi ROY, sedangkan peran saksi ROY adalah mengambil handphone saksi SOFFIYAH dengan menodongkan senjata api (mancis) serta melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH;
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH, saksi ROY tidak ada melakukan pemukulan atau melukai saksi SOFFIYAH, tetapi saksi ROY menarik paksa baju saksi SOFFIYAH untuk naik ke atas sepeda motor dan menarik paksa baju saksi SOFFIYAH untuk turun dari sepeda motor pada saat sampai di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Keeinci Kabupaten Pelalawan, lalu saksi ROY membanting badan saksi SOFFIYAH ke tanah;
- Bahwa niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut timbul awalnya pada saat saksi ROY dan terdakwa melihat saksi SOFFIYAH dan saksi PUTRA sedang mengalami bocor ban, kemudian saksi ROY dan terdakwa berpura-pura mau menolong, yang mana saksi ROY yang membawa senjata api (mancis) dan menyimpannya di jok sepeda motor;
- Bahwa peran terdakwa pada saat saksi ROY melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH adalah duduk di atas sepeda motor dan melihat situasi saja, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi ROY telah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap handpone milik saksi SOFFIYAH dan tempat saksi ROY melakukan pemerkosaan yakni di daerah Jalan Lingkar atau di Jalan Datuk Engku Lela Putra tepatnya di dalam semak dekat perumahan Marbun;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ROY melakukan pemerkosaan seingat terdakwa saksi ROY tidak ada melakukan pemukulan, namun saat saksi ROY hendak menurunkan saksi SOFFIYAH dari sepeda motor yang terdakwa kemudian saat itu saksi ROY menurunkan paksa saksi SOFFIYAH dari sepeda motor dan membanting badan saksi SOFFIYAH dan terdakwa melihat saksi ROY ada menarik tangan saksi SOFFIYAH, namun terdakwa kurang tahu apakah akibat dari itu saksi SOFFIYAH ada luka atau lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, yang mana yang melakukan pemerkosaan hanya saksi ROY saja dan alasan terdakwa tidak ikut melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH tersebut karena terdakwa takut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ROY akan melakukan kejahatan, terdakwa dan saksi ROY hanya berniat akan melakukan kejahatan saja, yang mana rencana dari terdakwa dan saksi ROY hanya akan mencuri saja, maka dari itu terdakwa dan saksi ROY berjalan seputaran di Jalan Lintas Timur hingga menuju SPBU BK di Jalan Lintas Timur dan terdakwa tidak tahu apakah saksi ROY sudah berniat akan melakukan pemerkosaan, yang mana saat saksi SOFFIYAH berbonceng tiga dengan terdakwa dan saksi ROY, saat itu terdakwa rasa tiba nafsu saksi ROY dan akan memperkosa saksi SOFFIYAH dan kemudian terdakwa diperintahkan untuk membawa saksi SOFFIYAH ke tempat sepi tepatnya dekat perumahan Marbun dan disitulah saksi ROY mempekos saksi SOFFIYAH;
- Bahwa saat saksi ROY melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH yang mana terdakwa memang berjaga di tepi jalan dan alasan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau warga sekitar dikarenakan terdakwa takut kepada saksi ROY dan terdakwa juga takut karena terdakwa dan saksi ROY terlibat pencurian dengan kekerasan sebelumnya, maka terdakwa tidak melaporkan hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi ROY melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH, yang mana saksi SOFFIYAH tersebut juga merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang terdakwa dan saksi ROY lakukan, lalu terdakwa dan saksi ROY meninggalkan saksi SOFFIYAH sendirian di jalan, kemudian terdakwa diantar saksi ROY pulang dan hasil kejahatan terdakwa

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ROY berupa handphone rencana siangnya akan dijual oleh saksi ROY dan uangnya akan dibagi untuk terdakwa;

- Bahwa alat bantu yang terdakwa dan saksi ROY gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata yang diketahui mainan (mancis), tapi sebelumnya terdakwa tidak tahu kalau itu adalah senjata mancis dan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik saksi ROY;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik atau melukai saksi SOFFIYAH dan terdakwa hanya mengemudikan sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan "RUSTY";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib terhadap SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus delapan belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua kali per menit;
2. Korban mengaku mengalami tindak pidana curas dan pemerkosaan, korban mengaku melakukan perlawanan saat dipaksa untuk membuka baju dan korban sempat didorong paksa dan jari kanan os tertekuk;
3. Pada korban ditemukan:
 - Luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter melingkari jari ketiga

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet kemerahan di jari ke empat tangan kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
4. Pemeriksaan penunjang : Dilakukan Ro manus dextra, kesan:
 - Soft tissue swelling digiti tiga manus dextra
 - Fraktur incomplete os phalanx media digiti tiga manus dextra
 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang
 6. Korban disarankan untuk rawat inap dan konsul spesialis bedah tetapi keluarga menolak dan sudah tanda tangan surat penolakan tindakan maupun surat pulang atas permintaan sendiri.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang berdasarkan surat Visum et Repertum korban perempuan bernama SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, umur sembilan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka lecet di jari keempat tangan kiri. Pada pemeriksaan penunjang rontgen tangan kanan ditemukan bengkak pada jaringan lunak tangan kanan jari ketiga tangan kanan, ditemukan patah pada tulang jari ketiga tangan kanan di ruas tengah, akibat kekerasan tumpul. Korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp.OG, dokter yang bertugas di RSUD Selasih Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 terhadap korban SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Status Genitalia

a. Genitalia Externa

- Luka (-), Memar (-)

b. Genitalia Interna

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 11, 1 dan 5

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pelalawan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi ROY SAPUTRA

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Sering Kabupaten Pelalawan dan membantu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul pukul 23.00 Wib saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berangkat dari Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan tujuan mengantarkan kartu nama milik kepala toko tempat saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA bekerja, lalu pada saat memasuki Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya saat melewati jembatan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, ban belakang sepeda motor yang saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA kendarai masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan ban belakang sepeda motor tersebut pecah, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berusaha untuk mencari bengkel terdekat dengan posisi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang pecah ban belakang tersebut dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, yang mana dari arah belakang ada terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) yang melihat kejadian tersebut dan seketika timbul niat terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pencurian terhadap

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY melewati saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan berhenti lebih kurang sejauh 1 m (satu meter) di depan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA tidak menghiraukan dan terus mencari bengkel terdekat, maka terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mendatangi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan bertanya apa yang terjadi, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura ingin membantu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk mencari bengkel terdekat, yang mana terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengajak saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk berboncengan bertiga naik sepeda motor, sementara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang ban belakangnya bocor tersebut, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berkendara beriringan dengan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA;

- Bahwa selanjutnya setelah berkendara lebih kurang sejauh 2 km (dua kilometer) pada dini hari yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan umum yakni Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION (Alm) mulai menjalankan aksi, yang mana saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan menepi ke pinggir jalan dengan alasan khawatir ban belakang sepeda motor yang pecah tersebut semakin parah pecahnya, maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA turun pula dari sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura mengecek kembali kondisi sepeda motor tersebut, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak begitu paham mengenai sepeda motor maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak fokus memperhatikan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, lalu tiba-tiba saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) dari jok sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mengancam saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke perut bagian kanan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena melihat hal tersebut saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA menjadi ketakutan dan langsung berlari menjauh ke arah pemukiman penduduk untuk meminta pertolongan, selanjutnya dengan posisi masih menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk naik ke atas sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) kendarai dan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan paksa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO merasa ketakutan di bawah ancaman saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO naik ke atas sepeda motor dengan posisi duduk di tengah diantara terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta dengan pasrah dan tanpa melakukan perlawanan membiarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY dan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO duduk di tengah serta saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) duduk di belakang membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke arah Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selama di atas sepeda motor tersebut saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) terus menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semak-semak dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak mau, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) memaksa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor dengan cara menarik tangan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, sedangkan terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang melakukan pemaksaan hanya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm), kemudian karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melakukan perlawanan sehingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) marah dan menarik serta membanting tubuh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke tanah, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menekan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan satu tangan agar saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak melakukan perlawanan lagi, selanjutnya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan cara membuka celana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan menaikkan baju saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO hingga di atas dada, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, selain itu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) juga mencium bibir, pipi dan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO serta meremas dan mengisap payudara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana saksi

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak sanggup lagi melakukan perlawanan karena tenaga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) lebih kuat, selanjutnya setelah saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tersebut, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung pergi meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, kemudian saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berusaha mencari pertolongan hingga bertemu dengan saksi GUSTIAWAN Alias AGUS Bin SUPRISTIWANO dan saksi ANJAS ASMARA Alias EPEN Bin IZHAR (Alm) dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah itu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pemerkosaan tersebut, yakni posisi terdakwa hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) langkah dari tempat saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana terdakwa hanya duduk menunggu di atas sepeda motor hingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan tersebut, lalu setelah itu terdakwa bersama saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pergi begitu saja meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO seorang diri dalam kondisi ketakutan dan trauma yang mendalam padahal saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO meminta bantuan

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



untuk keluar dari semak-semak tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib terhadap SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus delapan belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua kali per menit;
2. Korban mengaku mengalami tindak pidana curas dan pemerkosaan, korban mengaku melakukan perlawanan saat dipaksa untuk membuka baju dan korban sempat didorong paksa dan jari kanan os tertekuk;
3. Pada korban ditemukan:
 - Luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter melingkari jari ketiga
 - Luka lecet kemerahan di jari ke empat tangan kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
4. Pemeriksaan penunjang: Dilakukan Ro manus dextra, kesan:
 - Soft tissue swelling digiti tiga manus dextra
 - Fraktur incomplete os phalanx media digiti tiga manus dextra
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang
6. Korban disarankan untuk rawat inap dan konsul spesialis bedah tetapi keluarga menolak dan sudah tanda tangan surat penolakan tindakan maupun surat pulang atas permintaan sendiri.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang berdasarkan surat Visum et Repertum korban perempuan bernama SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, umur sembilan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ditemukan luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka lecet di jari keempat tangan kiri. Pada pemeriksaan penunjang rontgen tangan kanan ditemukan bengkak pada jaringan lunak tangan kanan jari ketiga tangan kanan, ditemukan patah pada tulang jari ketiga tangan kanan di ruas tengah, akibat kekerasan tumpul. Korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

- Bahwa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO telah dilakukan pula pemeriksaan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp. OG, dokter yang bertugas di RSUD Selasih Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 terhadap korban SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Status Genitalia

a. Genitalia Externa

- Luka (-), Memar (-)

b. Genitalia Interna

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 11, 1 dan 5

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Kedua Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

3. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul pukul 23.00 Wib saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berangkat dari Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan tujuan mengantarkan kartu nama milik kepala toko tempat saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA bekerja, lalu pada saat memasuki Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya saat melewati jembatan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, ban belakang sepeda motor yang saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA kendarai masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan ban belakang sepeda motor tersebut pecah, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berusaha untuk mencari bengkel terdekat dengan posisi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang pecah ban belakang tersebut dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, yang mana dari arah belakang ada terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) yang melihat kejadian tersebut dan seketika timbul niat terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pencurian terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY melewati saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan berhenti lebih kurang sejauh 1 m (satu meter) di depan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA tidak menghiraukan dan terus mencari bengkel terdekat, maka terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mendatangi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan bertanya apa yang terjadi, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura ingin membantu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk mencari bengkel terdekat, yang mana terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengajak saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk berboncengan bertiga naik sepeda motor, sementara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang ban belakangnya bocor tersebut, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berkendara beriringan dengan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berkendara lebih kurang sejauh 2 km (dua kilometer) pada dini hari yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan umum yakni Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mulai menjalankan aksi, yang mana saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan menepi ke pinggir jalan dengan alasan khawatir ban belakang sepeda motor yang pecah tersebut semakin parah pecahnya, maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYOTO berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA turun pula dari sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura mengecek kembali kondisi sepeda motor tersebut, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak begitu paham mengenai sepeda motor maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak fokus memperhatikan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, lalu tiba-tiba saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) dari jok sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mengancam saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke perut bagian kanan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena melihat hal tersebut saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA menjadi ketakutan dan langsung berlari menjauh ke arah pemukimam penduduk untuk meminta pertolongan, selanjutnya dengan posisi masih menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk naik ke atas sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) kendarai dan dengan paksa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO merasa ketakutan di bawah ancaman saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO naik ke atas sepeda motor dengan posisi duduk di tengah diantara terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasrah dan tanpa melakukan perlawanan membiarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan di jalan umum " telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul pukul 23.00 Wib saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berangkat dari Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan tujuan mengantarkan kartu nama milik kepala toko tempat saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA bekerja, lalu pada saat memasuki Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya saat melewati jembatan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, ban belakang sepeda motor yang saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA kendarai masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan ban belakang sepeda motor tersebut pecah, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA berusaha untuk mencari bengkel terdekat dengan posisi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang pecah ban belakang tersebut dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA mengiringi dengan berjalan kaki, yang mana dari arah belakang ada terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) yang melihat kejadian tersebut dan seketika timbul niat terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pencurian terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY melewati saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan berhenti lebih kurang sejauh 1 m (satu meter) di depan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA tidak menghiraukan dan terus mencari bengkel terdekat, maka terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mendatangi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA dan bertanya apa yang terjadi, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura ingin membantu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk mencari bengkel terdekat, yang mana terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengajak saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA untuk berboncengan bertiga naik sepeda motor, sementara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengendarai sepeda motor yang ban belakangnya bocor tersebut, lalu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berkendara beriringan dengan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berkendara lebih kurang sejauh 2 km (dua kilometer) pada dini hari yakni hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan umum yakni Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mulai menjalankan aksi, yang mana saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan menepi ke pinggir jalan dengan alasan khawatir ban belakang sepeda motor yang pecah tersebut semakin parah pecahnya, maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA turun pula dari

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) berpura-pura mengecek kembali kondisi sepeda motor tersebut, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak begitu paham mengenai sepeda motor maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak fokus memperhatikan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, lalu tiba-tiba saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) dari jok sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mengancam saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke perut bagian kanan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena melihat hal tersebut saksi KLAUDIUS PUTRA JAYA HAREFA Alias PUTRA menjadi ketakutan dan langsung berlari menjauh ke arah pemukimam penduduk untuk meminta pertolongan, selanjutnya dengan posisi masih menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) tersebut ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk naik ke atas sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) kendarai dan dengan paksa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu milik saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO merasa ketakutan di bawah ancaman saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut maka saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO naik ke atas sepeda motor dengan posisi duduk di tengah diantara terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) serta dengan pasrah dan tanpa melakukan perlawanan membiarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
3. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
4. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

ad. 1 Unsur Barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah Terbukti pada dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih Pertimbangan Unsur "Barang Siapa" tersebut dalam pertimbangan Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2 Unsur Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan dengan dibantu Terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY dan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO duduk di tengah serta saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) duduk di belakang membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke arah Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selama di atas sepeda motor tersebut saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) terus menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke dalam semak-semak dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak mau, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) memaksa saksi SOFFIYAH NUR RAFI

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor dengan cara menarik tangan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, sedangkan terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang melakukan pemaksaan hanya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm), kemudian karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melakukan perlawanan sehingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) marah dan menarik serta membanting tubuh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke tanah, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menekan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan satu tangan agar saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak melakukan perlawanan lagi, selanjutnya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan cara membuka celana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan menaikkan baju saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO hingga di atas dada, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, selain itu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) juga mencium bibir, pipi dan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO serta meremas dan mengisap payudara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak sanggup lagi melakukan perlawanan karena tenaga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) lebih kuat, selanjutnya setelah saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tersebut, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung pergi meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, kemudian saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFFIYAH Binti SUYOTO berusaha mencari pertolongan hingga bertemu dengan saksi GUSTIAWAN Alias AGUS Bin SUPRISTIWANO dan saksi ANJAS ASMARA Alias EPEN Bin IZHAR (Alm) dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah itu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yakni posisi terdakwa hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) langkah dari tempat saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana terdakwa hanya duduk menunggu di atas sepeda motor hingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan tersebut, lalu setelah itu terdakwa bersama saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pergi begitu saja meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO seorang diri dalam kondisi ketakutan dan trauma yang mendalam padahal saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO meminta bantuan untuk keluar dari semak-semak tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib terhadap SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang berdasarkan surat Visum et Repertum korban perempuan bernama SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, umur sembilan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan luka memar kebiruan di jari ketiga

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, ditemukan luka lecet di jari keempat tangan kiri. Pada pemeriksaan penunjang rontgen tangan kanan ditemukan bengkak pada jaringan lunak tangan kanan jari ketiga tangan kanan, ditemukan patah pada tulang jari ketiga tangan kanan di ruas tengah, akibat kekerasan tumpul. Korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO telah dilakukan pula pemeriksaan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp.OG, dokter yang bertugas di RSUD Selasih Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 terhadap korban SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Status Genitalia

- a. Genitalia Externa
 - Luka (-), Memar (-)
- b. Genitalia Interna
 - Tampak robekan pada selaput dara arah jam 11, 1 dan 5

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

ad. 3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan dengan dibantu Terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pencurian dengan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY dan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO duduk di tengah serta saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) duduk di belakang membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke arah Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selama di atas sepeda motor tersebut saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) terus menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke dalam semak-semak dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak mau, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) memaksa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor dengan cara menarik tangan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, sedangkan terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang melakukan pemaksaan hanya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm), kemudian karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melakukan perlawanan sehingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) marah dan menarik serta membanting tubuh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke tanah, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menekan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan satu tangan agar saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak melakukan perlawanan lagi,

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan cara membuka celana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan menaikkan baju saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO hingga di atas dada, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, selain itu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) juga mencium bibir, pipi dan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO serta meremas dan mengisap payudara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak sanggup lagi melakukan perlawanan karena tenaga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) lebih kuat, selanjutnya setelah saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tersebut, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung pergi meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, kemudian saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berusaha mencari pertolongan hingga bertemu dengan saksi GUSTIAWAN Alias AGUS Bin SUPRISTIWANO dan saksi ANJAS ASMARA Alias EPEN Bin IZHAR (Alm) dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah itu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pemerkosaan tersebut, yakni posisi terdakwa hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) langkah dari tempat saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana terdakwa hanya duduk menunggu di atas sepeda motor hingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan tersebut, lalu setelah itu terdakwa bersama saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pergi begitu saja meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO seorang diri dalam kondisi ketakutan dan trauma yang mendalam padahal saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO meminta bantuan untuk keluar dari semak-semak tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib terhadap SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang berdasarkan surat Visum et Repertum korban perempuan bernama SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, umur sembilan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka lecet di jari keempat tangan kiri. Pada pemeriksaan penunjang rontgen tangan kanan ditemukan bengkak pada jaringan lunak tangan kanan jari ketiga tangan kanan, ditemukan patah pada tulang jari ketiga tangan kanan di ruas tengah, akibat kekerasan tumpul. Korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO telah dilakukan pula pemeriksaan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp. OG, dokter yang bertugas di RSUD Selasih Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 terhadap korban SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Status Genitalia

- a. Genitalia Externa

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka (-), Memar (-)
- b. Genitalia Interna
 - Tampak robekan pada selaput dara arah jam 11, 1 dan 5

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

ad. 4 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO yang dilakukan dengan dibantu Terdakwa ANDY MARPAUNG Alias UCOK Anak Dari MANGATUR MARPAUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2972 IY dan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO duduk di tengah serta saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) duduk di belakang membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke arah Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selama di atas sepeda motor tersebut saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) terus menodongkan dan mengarahkan 1 (satu) buah barang berbentuk senjata api (mancis atau korek api) ke badan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) membawa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke dalam semak-semak dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menyuruh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor, tetapi saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak mau, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) memaksa saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO untuk turun dari sepeda motor dengan cara menarik tangan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, sedangkan terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang melakukan pemaksaan hanya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm), kemudian karena saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melakukan perlawanan sehingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) marah dan menarik serta membanting tubuh saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO ke tanah, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) menekan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan satu tangan agar saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak melakukan perlawanan lagi, selanjutnya saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan cara membuka celana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan menaikkan baju saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO hingga di atas dada, lalu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, selain itu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) juga mencium bibir, pipi dan leher saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO serta meremas dan mengisap payudara saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tidak sanggup lagi melakukan perlawanan karena tenaga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) lebih kuat, selanjutnya setelah saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO tersebut, terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) langsung pergi meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, kemudian saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO berusaha mencari pertolongan hingga bertemu dengan saksi GUSTIAWAN Alias AGUS Bin SUPRISTIWANO dan saksi ANJAS ASMARA Alias EPEN Bin IZHAR (Alm) dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah itu saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) untuk melakukan pemerkosaan tersebut, yakni posisi terdakwa hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) langkah dari tempat saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, yang mana terdakwa hanya duduk menunggu di atas sepeda motor hingga saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) selesai melakukan pemerkosaan tersebut, lalu setelah itu terdakwa bersama saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) pergi begitu saja meninggalkan saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO seorang diri dalam kondisi ketakutan dan trauma yang mendalam padahal saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO meminta bantuan untuk keluar dari semak-semak tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) tersebut, saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib terhadap SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang berdasarkan surat Visum et Repertum korban perempuan bernama SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO, umur sembilan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan luka memar kebiruan di jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka lecet di jari keempat tangan kiri. Pada pemeriksaan penunjang rontgen tangan kanan ditemukan bengkak pada jaringan lunak tangan kanan jari ketiga tangan kanan, ditemukan patah pada tulang jari ketiga tangan kanan di ruas tengah, akibat kekerasan tumpul. Korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa terhadap saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO telah dilakukan pula pemeriksaan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/183 tanggal 06 Agustus 2024 yang

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp.OG, dokter yang bertugas di RSUD Selasih Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2024 terhadap korban SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO dengan hasil pemeriksaan:

Status Genitalia

a. Genitalia Externa

- Luka (-), Memar (-)

b. Genitalia Interna

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 11, 1 dan 5

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan "RUSTY"; merupakan pakaian milik terdakwa yang dipakai saat terjadinya tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO senilai lebih kurang Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa membantu Saksi ROY SAPUTRA NASUTION Alias ROY PURBA Alias GEROT Bin AGUS NASUTION (Alm) dalam melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO menimbulkan dampak trauma mendalam terhadap diri Saksi SOFFIYAH NUR RAFI Alias SOFFIYAH Binti SUYOTO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 342/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 104/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 08 Juni 2022;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY MARPAUNG** Alias **UCOK** Anak Dari **MANGATUR MARPAUNG (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dan perbantuan dalam pemerkosaan*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan "RUSTY"Dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti, pada

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., M.H.
Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan serta Terdakwa
melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)